

# UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN

Kode: INABA/SPT-4/NON.AKD-20 Tanggal:

STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK 13 November 2021 Revisi: -

# **KODE ETIK**

Proses	Penanggung Jawab		Tonggol
	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor	1	13 November 2021
3. Pengendalian	SPM	Robbles	13 November 2021
4. Persetujuan	Senat	oorule,	13 November 2021

#### Definisi Istilah

- Kode etik adalah bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik.
- 2. Kode etik adalah Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- 3. Komisi etik adalah lembaga Universitas yang dibentuk oleh Rektor untuk mengawasi dan menegakkan kode etik.

#### Rasional

untuk mendorong terbentuknya pribadi yang memiliki integritas, kepedulian, kedisiplinan, dan moralitas yang tinggi bagi civitas akademika

# Pernyataan Isi Standar

- 1. Dosen di lingkungan Universitas INABA harus memiliki nilai etik yaitu:
  - a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
  - b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral,dan etika;
  - c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
  - d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
  - e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
  - f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
  - g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
  - i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
  - j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- 2. Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas INABA harus memiliki nilai etik, yaitu:
  - a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945;
  - b) Menghormati setiap warga negara tanpa membedaka agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
  - c) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
  - d) Melaksanakan kebjakan, tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e) Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  - f) Patuh dan taat terhadap standar operasional yang berlaku;
  - g) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi;

- h) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
- i) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil/tidak diskriminatif.
- 3. Mahasiswa di lingkungan Universitas INABA harus memiliki nilai etik, yaitu:
  - a) Memahami dan melaksanakan makna Pancasila dan UUD 1945;
  - b) Memahami dan memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan;
  - c) Memahami dan ikut mendukung visi, misi, dan tujuan Universitas;
  - d) Tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan norma atau hukum yang berlaku;
  - e) Tidak mudah terpengaruh hal-hal yang bersifat negatif;
  - f) Mematuhi semua tata tertib yang berlaku
  - g) Jauh dari tindakan kriminalitas, pergaulan bebas, narkoba dan minuman keras;
  - h) Tanggap terhadap situasi dan perkembangan zaman
  - i) Turut berperan serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampus;
  - j) Aktif dalam menemukan dan mengembangkan bakat yang dimiliki.
- 4. Rektor Univeristas INABA membentuk Komisi etik untuk untuk mengawasi dan menegakkan kode etik.
- 5. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan kode etik
- 6. Sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran kode etik.

# Strategi Pencapaian

- Melakukan sosialisasi terhadap kode etik kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
- 2. Melakukan penegakan kode etik kepada pelanggaran kode etik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## Indikator Kinerja

- 1. Penerapan Moral yang baik
- 2. Penerapan etika yang baik
- 3. Penerapan kedisiplinan

#### **Dokumen Terkait**

- 1. SK Rektor Tentang Kode Etik
- 2. Buku Pedoman Etik Universitas INABA
- 3. Dokumen Penjaminan Mutu

# Penanggung Jawab Pencapaian Standar

- 1. Pimpinan Universitas
- 2. Dosen
- 3. Tenaga Kependidikan
- 4. Mahasiswa

## Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Statuta Universitas INABA